

PENGGANTIAN – ANGGOTA - PPS

2024

Kpt 1484 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; pkpu No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kabupaten Bandung No. 503/PP.04.2-BA/3204/2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Menetapkan dan mengakat :

1. Ranti Amanda Indiriani sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak, 1 Oktober 2024 sampai dengan 27 Januari 2025

- Lamp.: 0 hlm.